

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang dinamis, manusia selama hidupnya selalu berhubungan dengan satu sama lain, selalu ingin bergerak dan tidak mau diam demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai makhluk yang dinamis manusia memiliki mobilitas yang tinggi untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Dan di dalam kesehariannya manusia kerap kali memanfaatkan berbagai kendaraan yang akan memepermudah di dalam memenuhi kebutuhan sehari harinya, mulai dari kendaraan yang bersifat umum hingga yang sifatnya kendaraan pribadi, dan jenisnya pun beragam mulai dari kendaraan darat, laut/air, hingga yang berjalan di udara. Hal ini seperti sudah menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia.

Adanya kendaraan atau transportasi untuk memepermudah kehidupan manusia pun sudah terjadi jauh sejak zaman dahulu kala yang perkembangannya terjadi secara perlahan, dengan perubahan yang terjadi sedikit demi sedikit yang berawal dari pemanfaatan hewan sebagai kendaraan, penggunaan rakit untuk menyusuri sungai, dan perkembangan yang cukup signifikan sejak ditemukannya roda hingga akhirnya seperti apa yang ada pada masa kini dan dari yang hanya sebagai alat bantu di dalam kehidupan sehari hari hingga menjadi suatu penanda status sosial seseorang. Perkembangannya pun selalu terjadi beriringan dengan semakin

berkembangnya teknologi, di dalam perkembangannya selain berdampak positif yang sangat membantu bagi manusia ada pula dampak negatif yang muncul seiring dengan berkembangnya teknologi transportasi dari adanya persoalan emisi hingga yang selalu menjadi momok paling meakutkan bagi manusia adalah adanya kecelakaan lalu lintas.

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu kejadian yang terjadi secara tidak disengaja dan menimbulkan korban atau kerugian pada manusia dan dapat terjadi kepada siapa saja, hal ini lah yang pada akhirnya membuat kecelakaan menjadi hal yang pada umumnya paling dihindari kejadiannya. Faktor yang menjadi penyebab dari terjadinya kecelakaan lalu lintas pun beragam, mulai dari faktor manusia, faktor kendaraan, hingga faktor lingkungan seperti kondisi jalan dan kondisi alam sekitar. Dari berbagai persolaan yang ada itu lah akhirnya manusia menciptakan suatu sistem yang bertujuan untuk mengatur jalannya berbagai aktifitas kehidupan manusia, yang mana sistem tersebut yang dapat disebut sebagai hukum

Di Indonesia lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana adanya peraturan tersebut demi menjamin keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat setra mengatur tentang tindakan yang dilarang dan yang diharuskan. Sedangkan apabila ketentuan-ketentuan tersebut dilanggar maka akan dikenakan pidana. Dan yang menjadi salah satu tujuan dari UU Nomor 22 tahun 2009 adalah untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas, baik disengaja maupun yang tidak disengaja.

Ada beberapa fakto yang saling berkaitan yang dianggap sebagai penyebab dari terjadinya kecelakaan lalu lintas, yaitu faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan raya dan faktor lingkungan. Namun pada kenyataannya di dalam masyarakat kecelakaan atau pelanggaran lalu lintas yang terjadi sering kali dapat dikatakan bahwa kesalahannya terletak pada pengguna jalan (faktor manusia) yang tidak taat dan lalai terhadap peraturan lalu lintas yang ada. Karna manusia sebagai pengguna jalan raya sering kali tidak disiplin yang pada akhirnya menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Masyarakat sering kali beranggapan bahwa kecelakaan yang menyebabkan korban meninggal dunia, kesalahannya terletak pada pegemudi kendaraan yang bersangkutan. Sedangkan dalam teori hukum untuk menyatakan kesalahan seseorang perlu dilihat dari berbagai aspek, faktor yang menyebabkan kecelakaan tersebut, kronologis kejadian, bukti-bukti, serta saksi mata pada saat terjadinya kecelakaan.¹ Dan tidak jarang ditemui adanya main hakim sendiri oleh masyarakat ketika terjadi kecelakaan lalu lintas yang menakibatkan korban meninggal dunia yang mengakibatkan terkadang pihak yang terlibat dalam kecelakaan tersebut enggan untuk bertanggung jawab (tabrak lari).

Namun dari banyaknya kecelakaan yang terjadi sebenarnya dapat diminimalisir apabila masyarakat paham dan menerapkan apa yang ada di dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adanya peraturan tersebut

¹ Asep Supriadi, *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, 2014, hal. 38

apabila masyarakat mau untuk menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari bukan tidak mungkin terjadinya kecelakaan lalu lintas dapat dihindari dan menjadi paham akan apa yang harus dilakukan ketika terlibat di dalam suatu kecelakaan lalu lintas.

Terutama salah satu hal yang seringkali masih rancu di dalam masyarakat adalah soal pertanggungjawaban pidana serta akibat hukum yang diterima pelaku ketika terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas penulis tertarik menulis skripsi dengan judul: **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGEMUDI KENDARAAN YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA, KORBAN LUKA BERAT DAN KORBAN LUKA RINGAN (Studi Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN.Bbs).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pengemudi kendaraan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, korban luka berat dan korban luka ringan berdasarkan studi putusan No.36/Pid.Sus/2019/PN.Bbs ?
2. Bagaimana akibat hukum bagi pengemudi kendaraan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, korban luka berat dan korban luka ringan berdasarkan studi putusan No.36/Pid.Sus/2019/PN.Bbs ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pengemudi kendaraan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, korban luka berat dan korban luka ringan berdasarkan studi putusan No.36/Pid.Sus/2019/PN.Bbs.
2. Untuk mengetahui akibat hukum pengemudi kendaraan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, korban luka berat dan korban luka ringan berdasarkan studi putusan No.36/Pid.Sus/2019/PN.Bbs.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan ini dibedakan dalam manfaat teoritis dan praktis, yaitu:

1. Secara teoritis dapat berguna dalam pengembangan pengetahuan tentang pertanggungjawaban pidana terutama di dalam kecelakaan lalu lintas.
2. Bagi para praktisi dan teoritis hukum, hal ini dapat digunakan sebagai tambahan informasi serta dapat membantu atau mempermudah dalam bidang pekerjaannya masing-masing.

E. Terminologi

1. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban berasal dari kata ‘tanggung jawab’ yang mana dapat diartikan sebagai kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban.²

2. Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Para ahli hukum di Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.

Istilah tindak pidana dipakai dalam hukum pidana. Istilah ini, karena tumbuhnya dari pihak Kementerian Kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan. Kata tindak lebih pendek dari pada kata perbuatan, tapi kata tindak tidak menunjuk kepada hal yang abstrak

² <https://www.zonareferensi.com/pengertian-tanggung-jawab/> Diakses pada hari Minggu, 17 Maret 2018, pukul 19.23 WIB

seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang.

Djoko Prakoso mengatakan bahwa: Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Oleh karena itu memahami pengertian tindak pidana adalah penting sekali. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah kejahatan (*crime*) yang bisa diartikan secara yuridis ataupun secara kriminologis. Mengenai pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat diantara para sarjana.³

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa tindak pidana adalah: “Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”.⁴

3. Pengemudi

Pengemudi adalah manusia atau orang yang mengoperasikan kendaraan atau suatu alat, pengemudi pula yang menentukan kemana dan bagaimana kendaraan akan bergerak. Tanpa adanya pengemudi, suatu kendaraan hanya akan diam dan tidak bisa beroperasi.

4. Kendaraan

Kendaraan adalah alat transportasi, baik yang digerakan oleh mesin maupun oleh makhluk hidup. Kendaraan biasanya adalah benda buatan manusia (mobil, motor, kereta, perahu, dan pesawat), akan tetapi

³ Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Penerbangan Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 38.

⁴ A. Fuad Usfa, *Pengantar Hukum Pidana*, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2004, hal. 34

ada pula kendaraan yang bukan merupakan benda buatan manusia namun masih dapat disebut sebagai kendaraan, seperti gunung es dan batang pohon yang mengambang.⁵

5. Korban

Korban di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai orang, binatang, dan sebagainya yang menjadi menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya.

6. Meninggal Dunia

Meninggal atau kematian adalah akhir dari kehidupan, kondisi dimana hilangnya nyawa atau kehidupan dari dalam makhluk hidup, baik dengan cara yang alami seperti akibat suatu penyakit atau tidak alami yang diakibatkan oleh kecelakaan.

7. Luka Berat

Luka adalah keadaan dimana seseorang mengalami cedera /atau trauma secara fisik pada tubuhnya, sedangkan luka berat menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan “luka berat” adalah luka yang mengakibatkan korban:

- a. jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;

⁵ <https://id.wikipedia.org/wiki/Kendaraan> Diakses pada hari Selasa, 19 Maret 2019 pukul 00.35 WIB

- c. kehilangan salah satu pancaindra;
- d. menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- g. luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

8. Luka Ringan

Luka adalah keadaan dimana seseorang mengalami cedera /atau trauma secara fisik pada tubuhnya, yang membedakan luka ringan dengan luka berat adalah pada keadaan seseorang setelah menerimanya. Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan “Yang dimaksud dengan “luka ringan” adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang di klasifikasikan dalam luka berat.”

F. Metode Penelitian

Di dalam suatu penulisan ilmiah memerlukan adanya suatu metode penelitian. Penggunaan metode tersebut bertujuan agar penelitian dapat memberikan kebenaran. “Penelitian merupakan suatu sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan.”⁶ Termasuk ilmu hukum, karena

⁶ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm. 10

”penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten”⁷ yang berdasarakan pada analisa.

1. Pendekatan Penelitian

Bentuk penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif,⁸ yang artinya penelitian ini mengacu pada norma-norma hukum yang tertulis, baik yang digunakan dalam bentuk peraturan maupun dalam bentuk literatur lainnya. Tipologi penelitian yang digunakan adalah tipologi deskriptif analisis,⁹ yang terfokus pada masalah, yaitu dengan melakukan pembahasan atas analisis pertanggungjawaban pidana bagi pengemudi kendaraan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, korban luka berat dan korban luka ringan berdasarkan studi putusan No.36/Pid.Sus/2019/PN.Bbs.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan spesifikasi penguraian secara deskriptif analisis, yaitu dimaksudkan untuk memeberi data seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹⁰ Dikataan deskriptif karena penelitian ini diharapkan mampu memeberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh, mengenai segala hal yang berhubungan dengan penelitian ini. Istilah analitis mengandung makna mengelompokan , menghubungkan, membandingkan dan membei makna, terutama di dalam penelitian ini adalah terhadap

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Cet. VIII, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa. Hlm. 1.

⁸ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, Hlm. 53.

⁹ *Ibid.*, hlm. 10.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 10.

pertanggungjawaban pidana pengemudi kendaraan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, korban luka berat dan korban luka ringan berdasarkan studi putusan No.36/Pid.Sus/2019/PN.Bbs.

3. Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.¹¹

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Dari bahan hukum sekunder tersebut mencakup tiga bagian, yaitu:¹²

- a. Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik pembahasan penelitian ini.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku, koran, artikel, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm. 12.

¹² *Ibid.*, hlm. 13.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melalui pengumpulan studi kepustakaan yaitu cara memperoleh data dengan mempelajari data dan menganalisa atas keseluruhan isi pustaka dengan mengkaitkan pada permasalahan yang ada.¹³

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul dengan lengkap dari lapangan harus dianalisis. Dalam tahap analisis data, data yang terkumpul dan diperoleh tersebut kemudian diinterpretasi, dianalisis, diolah dan dimanfaatkan oleh penulis, sehingga dapat dipergunakan untuk menjawab persoalan penelitian. Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif, yaitu menganalisis data sekunder sehingga dapat ditarik kesimpulan yang berdasar pada peraturan terkait yang pada akhirnya dapat menjawab rumusan permasalahan dalam penelitian ini.

¹³ *Ibid.*, hlm. 23-24.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami keseluruhan dari isi skripsi, maka penulis menyusun dalam sistematika, berikut:

BAB I : Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan pustaka, terdiri dari tinjauan umum tentang pertanggungjawaban pidana, tinjauan umum tentang pengemudi kendaraan, tinjauan umum tentang korban meninggal dunia, korban luka berat dan korban luka ringan, tinjauan mengenai pertanggungjawaban pengemudi kendaraan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, korban luka berat dan korban luka ringan dalam perspektif Islam.

BAB III: Hasil penelitian dan pembahasan, terdiri dari hasil penelitian mengenai pertanggung jawaban pidana pengemudi kendaraan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, korban luka berat dan korban luka ringan berdasarkan putusan No.36/Pid.Sus/2019/PN.Bbs, serta bagaimana akibat hukum bagi pengemudi kendaraan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, korban luka berat dan korban luka ringan berdasarkan studi putusan No.36/Pid.Sus/2019/PN.Bbs.

BAB IV : Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang diberikan terhadap permasalahan yang dihadapi penegak

hukum terhadap pertanggungjawaban pidana pengemudi kendaraan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, korban luka berat dan korban luka ringan.